MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 64/HUK/2002

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBUKUAN DAN
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-Barang Milik Negara/Kekayaan Negara secara tertib dan teratur, khususnya di Lingkungan Departemen Sosial RI, telah ditetapkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 19/HUK/KEP/III/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukuan Dan Inventarisasi Barang-Barang Milk/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Sosial;

b. bahwa karena Petunjuk pelaksanaan dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perlu penyempurnaan maka dipandang perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan yang baru;

Mengingat :

1. Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2001;

2. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

5. Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-225/MK/V/4/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Inventarisasi Barang-Barang Milik Negara/Kekayaan Negara;

7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 18/KMK.018/1999 tentang Klasifikasi dan Kodefikasi Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara

8. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 06/HUK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial;

9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 01/KM.12/2001 tanggal 18 April 2001 tentang Pedoman Kapitulasi Barang Milik/Kekayaan Negara Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah;

10. Keputusan Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Nomor : 09/AK/2002 tanggal 18 April 2002 tentang Pedoman Akuntansi Barang Milik/Kekayaan Negara pada Departemen/Lembaga.

Menetapkan :

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Petunjuk Pelaksanaan Pembukuan dan Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara Di Lingkungan Departemen Sosial RI, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

K E D U A : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dilaksanakan oleh Pejabat/Unit Kerja sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 19/HUK/KEP/III/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukuan dan Inventarisasi Barang-Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Sosial RI dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2002

MENTERI SOSIAL RI,

ttd.

H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Keuangan RI.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
4. Para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Departemen Sosial RI.